

BAB II

PETA PEMIKIRAN *MAQASID AL-SHARIAH* JASSER AUDA

A. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda merupakan seorang tokoh intelektual muslim kontemporer yang amat tersohor di dunia Islam maupun Barat.²⁵ Jasser dilahirkan pada tahun 1966 di Kairo Mesir, ia tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki ketertarikan pada ilmu dan pengetahuan, hal ini terlihat dari masa mudanya yang dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar. Talaqqi klasik yang dijalani Jasser di Masjid Jami' al-Azhar terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya: menghafal al-Quran, mengkaji kitab hadis al-Bukhari dan Muslim (dengan penjelasan Ibn Hajar dan al-Nawawi), Fikih, Isnad dan Takhrij, dan Usul Fikih. Selain Talaqqi klasik Jasser juga mengenyam pendidikan pada jurusan Teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998.²⁶

Setelah meraih gelar sarjana teknik dari Universitas Kairo. Pada tahun 2004, Jasser melanjutkan pendidikan strata satunya pada jurusan studi Islam di Universitas Islam Amerika dan menempuh program magister di Universitas yang sama dengan fokus studi mengenai perbandingan mazhab. Setelah mendapatkan gelar magisternya, pengagum Von Bartanlanffy ini pindah ke Kanada untuk melanjutkan studi doktoralnya. Studinya kali ini, Jasser memilih

²⁵ Sulaiman King Faisal, *Maqasid Al Shariah Perspektif Jasser Auda*, diakses dari <http://www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda?lang=id>, pada tanggal 1 Februari 2018 pukul 18.54

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid Untuk Pemula*. pen. 'Ali 'AbdelMon'im. Cet. I (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 137.

konsentrasi yang berbeda dari sebelumnya, yaitu analisis sistem.²⁷

Studi mengenai analisis sistem merupakan sebuah disiplin baru yang dipopulerkan oleh Bartanlanffy dan Lazlo. Bartanlaffy sendiri adalah seorang ahli biologi, melalui ilmu ini ia mengamati bahwa organ tubuh manusia ternyata memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya, ketika ada orang sakit jantung, bukan berarti penyebabnya karena kerusakan pada jantung semata, tetapi bisa jadi karena terdapat organ atau sel lain yang mengalami kerusakan sehingga memengaruhi kinerja jantung.²⁸

Model berpikir seperti ini dikembangkan Bartanlanffy hingga menjadi teori mapan, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai disiplin ilmu diantaranya, ilmu fisika, administrasi, manajemen, bahkan hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, Jasser merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan pendekatan sistem untuk menganalisa problematika hukum Islam. Amin Abdullah mengatakan, apa yang dilakukan Jasser ini belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam kesempatan lain Amin Abdullah meramalkan Jasser sebagai intelektual yang berpotensi mendialogkan paradigma 'ulumuddin, al-fikrul Islami, dan dirasah Islamiyyah. Pernyataan Amin Abdullah tersebut bukanlah pujian yang berlebihan, sebab sebelum menguasai filsafat sistem.

Jasser telah mempelajari hukum Islam dengan sungguh-sungguh, dia memulai studi strata satu dan magisternya dalam bidang hukum Islam di Universitas Islam Amerika, lalu melanjutkan doktoral pada bidang yang sama

²⁷Ferdiansyah Hengki, *Jasser Auda: Imam al-Ghazali Masa Kini*, diakses dari <http://www.muslimedianews.com/2016/08/jasser-auda-imam-al-ghazali-masa-kini.html>, pada tanggal 1 Februari 2018 pukul 19.03.

²⁸Ibid.

di Universitas Wales Inggris.²⁹

Berikut ini merupakan cendekiawan yang memengaruhi pemikiran hukum Islam Jasser Auda diantaranya: Yusuf al-Qardhawi, Thaha Jabir al- Alwani, Hasan Turabi, dan Isma'il Sadiq al-'Adawi. Mereka dikenal sebagai intelektual yang acap kali menggemakan pembaharuan hukum Islam, tidak hanya diranah fikih, tetapi juga ushul fikih. Dilihat dari latar belakang pendidikannya tampak bahwa Jasser tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mendalami ilmu umum. Safvet Halilovic, Profesor Tafsir dan Antropologi al-Quran Universitas Zenica, menyebut Jasser sebagai intelektual muslim kontemporer yang berwawasan luas, memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam, dan memahami realitas kekinian umat Islam dengan baik.³⁰

Sepak terjang Jasser Auda dalam dunia intelektual memang tidak dapat diragukan lagi, hal ini terlihat dari berbagai jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Jasser belajar talaqi klasik di Masjid jami' al-Azhar Kairo Mesir bersamaan dengan itu dia menempuh pendidikan strata satu pada jurusan teknik di Universitas Kairo Mesir. Tak tanggung-tanggung Jasser pun kembali menempuh strata satunya pada bidang studi Islam di Universitas Islam Amerika dan di Universitas ini pula ia mengambil program magisternya dengan konsentrasi perbandingan mazhab. Setelah menyelesaikan program magisternya Jasser kemudian melanjutkan program doktoral di dua universitas yang berbeda yaitu di Universitas Waterloo Kanada untuk konsentrasi analisis sistem serta teologi dan studi agama di Universitas Wales Lampeter Inggris.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

Karena sepak terjangnya tersebutlah Jasser dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan di berbagai organisasi keilmuwan diantaranya:³¹

1. Jabatan Sekarang:

- a. Wakil Ketua Pusat Studi Legislasi dan Etika (*Qatar Foundation*), Qatar
- b. Guru Besar Program Kebijakan Publik dalam Islam, Fakultas Studi Islam, *Qatar Foundation*, Qatar.

2. Jabatan Akademik Sebelumnya:

- a. Direktur dan Pendiri Pusat Studi *al-Maqāshid* pada Filsafat Hukum Islam, *Al-Furqan Islamic Heritage Foundation*, Inggris.
- b. Guru Besar Tamu di Jurusan Syari'ah, Fakultas Hukum, Universitas Aleksandria, Mesir.
- c. Guru Besar pembantu pada Universitas Ryerson, Universitas Bahrain dan Universitas Waterloo.
- d. Ketua al-Shatibi Studi *Maqāshid* di *International Peace College* Afrika Selatan

3. Afiliasi-Afiliasi :

- a. Pendiri Dewan Eksekutif Persatuan Internasional Ulama Muslim.
- b. *Editor Manajer* Jurnal Studi Islam Kontemporer, Bloomsbury, *Qatar Foundation*.
- c. Anggota Institut Internasional Penelitian Sistem Mutakhir, Kanada
- d. Anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam, Inggris.
- e. Anggota Forum Melawan Islamofobia dan Rasisme, Inggris.

³¹ Jasser Auda, *Al-Maqāshid*, hlm. 138.

- f. Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Sosial Muslim, Inggris.
- g. Anggota Dewan Wali Amanah, Pusat Studi Peradaban Global, Inggris.
- h. Anggota Dewan Fiqih Amerika Utara
- i. Dewan Fatwa Eropa

Selain yang telah disebutkan di atas, saat ini Beliau merupakan direktur dan pendiri *al-Maqāshid Research Center* di London. Dia adalah seorang *Research Fellow* di *University of Southampton*, Inggris, *associate professor* di beberapa perguruan tinggi terkenal dunia seperti: Sekolah Tinggi Seni dan Ilmu, *American University of Sharjah, UEA, Ryerson University*, Kanada, *University of Bahrain* dan *University of Waterloo*.³²

B. Karya-karya Jasser Auda

Adapun karya-karya Jasser Auda yang telah dibukukan sebagai berikut: ³³

1. Dalam Bentuk Buku-Buku:

- a. *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*
- b. *Islam, Christianity and Pluralism*
- c. *Muslim Women Between Backward Traditions and Modern Innovations*
- d. *What is the Land of Islam?*
- e. *What are Maqasid Al-Shariah?*
- f. *How do we Realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah?*
- g. *Sharia and Politics*
- h. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*
- i. *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*

³² Ibid.

³³ Official Website Jasser Auda, *Category: Books*, diakses dari <http://www.jasserauda.net/portal/category/2/books>, pada tanggal 1 Februari 2018 pukul 19.12.

- j. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*
- k. *Rethinking Islamic Law for Minorities: Towards a Western Muslim Identity*
- l. *How do we Realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah?*
- m. *Reclaiming the Mosque*

2. Artikel-Artikel

- a. *About the New Laws Proposed in Tunisia in Order to Enforce the Equating of the Shares of Males and Females*
- b. *Reciting Quran and Tawaf: Women in Menses Excluded*
- c. *Issues at Hand in the Fatwas of Orphan Care*
- d. *Understanding Objectives of Shariah and Its Role in Reforming Islamic Jurisprudence*
- e. *Jasser Auda: Knowledge Through Travelling and Reading Habits*
- f. *Jasser Auda on Indonesian Islam and Muhammadiyah*
- g. *The “Civil” and the “Islamic”: Towards A Common Ethical Ground*
- h. *Fatwa: Zakah Could be Paid to an Educational Waqf Endowment*
- i. *UNISEL: Empowerment of Education From the Perspective of Maqasid*
- j. *Public Lecture on the Misconception of the Civil State*

C. Epistemologi Maqasid al-Shari’ah Jasser Auda

Secara etimologi, *maqasid al shari’ah* (مقاصد الشريعة) merupakan *tarkib idhafi* (kalimat majemuk) dari kata *maqasid* (مقاصد) dan *al-shari’ah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqad* (مقصد) atau *maqsid* (مقصد) yang merupakan derivasi dari *qasada yaqsudu* (قصد يقصد)

dengan ragam makna seperti jalan lurus,³⁴ tujuan, sasaran, hal yang diminati, tujuan akhir,³⁵ menuju suatu arah, tengah tengah, adil dan tidak melampaui batas.³⁶ Sementara itu, *shari>'ah* secara etimologi bermakna jalan menuju mata air. Kemudian makna tersebut oleh para ahli fiqh dikaitkan dengan *al ah}ka>m* (hukum-hukum syari'at), sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hambanya baik hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi Muhammad.³⁷

Secara terminologis, makna *maqa>s}id al shari>'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai makna yang holistik. Menurut ar Raysuni>, di kalangan ulama klasik sebelum as Sha>t}ibi>, belum ditemukan definisi yang *ja>mi' ma>ni'* (komprehensif-protetif) tentang makna *maqa>s}id as shari>'ah*.³⁸ Definisi mereka masih mengikuti makna bahasa dengan padanan-padanan maknanya,³⁹ seperti: *al h}ikmah*, *al mas}a>lih}*, *al-aghra>d}*, *al gha>yah*, *al asrar*, *al ahdaf*.⁴⁰ *Maqa>s}id* disebut juga dengan *Telos* (Yunani), *finalite* (Prancis), atau *zweck* (Jerman).⁴¹

Maqa>s}id al-shari>'ah yang ditetapkan Allah dapat ditelusuri melalui dua sumber, yaitu melalui al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber otoritatif dalam *istinba>t} al ah}ka>m*, dan melalui akal. Untuk mengetahui *maqa>s}id al-*

³⁴ Fayruz Abadi, *al Qa>mus al Muh}i>t}* (Beirut: Mu'assasah ar Risalah, 1987), 396.

³⁵ Jaser 'Audah, *Al Maqasid Untuk Pemula*, penerjemah 'Ali 'Abdel Mun'im, (Yogyakarta: SUKAPres UIN Sunan Kalijaga, 2013), 6.

³⁶ Ah}mad bin Muh}ammad bin 'Ali> al Fayu>mi> al Muqri>', *al Mis}bah} al Muni>r fi Ghari>b al Sharh} al Kabi>r li ar Ra>fi'i>* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), 192.

³⁷ 'Abd al Kari>m Zaydan, *al Madkhal li Dira>sat as-Shari>'ah al Isla>miyyah* (Beirut: Mu'assasah ar Risalah, 1976), 39.

³⁸ Ahmad ar Raysuni>, *Imam al Shatibi's Theory of The Higher Objectives and Intens of Islamic Law* (London, Washington: IIIT, 2005), xxii.

³⁹ 'Abd ar Rah}man Ibra>hi>mal Kilani>, *Qawa>'id al Maqa>s}id 'Inda Ima>mas Sha>t}ibi>'Aradhan wa Dira>satan wa Tah}li>lan* (Suriyah: Da>r al Fikr, 2000), 45.

⁴⁰ Nur> ad Di>n al Kha>dimi>; *Ilm Maqa>s}idal Shari>'ah* (Riyadh: Maktabah al Ubaykan, 2001), 15.

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasidal-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 2.

shari>'ah melalui al- Qur'an dan Sunnah, dapat dilakukan dengan empat cara yaitu *iba>rah al-na>s* (makna eksplisit), *ishārah al-nās* (makna tersirat), *dalālah al-nās* (makna tersimpul), dan *iqtid}ā al-nās* (makna yang dikehendaki).⁴² Sedangkan untuk mengetahui *maqās}īd al-sharī'ah* melalui akal, dapat dilakukan melalui *ijmā'* dan *qiyās* (yang disepakati) dan bisa juga melalui *maslahah*, *'urf*, *shar'u man qablanā*, *madhhab al-S{ah}ābī*, *istih}sān*, *istis}h}āb*, *sadd al-dharī'ah* (yang dipertentangkan). Aneka sumber hukum di atas, menunjukkan ragam aktivitas intelektual yang mungkin dilakukan dalam proses *istinbāt}al-ah}kām*.

Kompleksitas ranah historis manusia dengan berbagai wacana, model, dan aktivitas yang mengitarinya yang setiap hari berubah dan bahkan tampak pelik seakan tidak tertampung dalam nilai/norma hukum yang ada dalam nas (al-Qur'an dan Sunnah).

Dalam kerangka pikir seperti di atas, Jasser Auda hadir. Kegelisahan intelektual Jasser Auda terkait dengan ketidakberdayaan hukum Islam dalam perkembangan kemajuan dunia modern. Menurutnya, ini terjadi karena ketidakmampuan para ulama untuk melahirkan produk hukum baru, yang disebabkan oleh ketidakmampuan yang bersifat metodologis. Setelah melakukan penelitian terkait perkembangan teori *maqā>s}īd*⁴³ sepanjang sejarah Islam pasca Rasulullah, dia kemudian mengajukan teori analisis sistem

⁴²Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, ter. Noorhaidi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 159-167.

⁴³*Maqās}īd* kadang-kadang juga digunakan dalam pengertian masalah. Hal ini senada dengan yang dituliskan al-Shātībī, *al-Ah}kām Mashrū'atun li Mas}ālih al-'Ibād* (hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba). Dalam logika al-Shātībī, semua kewajiban (taklīf) baik dalam bentuk kalimat perintah (*awāmir*) dan larangan (*nawāhy*) adalah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Lihat Abū Ishāq al-Shātībī, *al-Muwāfaqāt min Usūl al-Sharī'ah*, (Kairo: Musthafā Muhammad, t.th), I: 21. Dalam logika al-Shātībī, semua kewajiban (taklīf) baik dalam bentuk kalimat perintah (*awāmir*) dan larangan (*nawāhy*) adalah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan.

dan teori *maqāṣ}id al-sharī}ah* yang ditempatkannya sebagai filsafat hukum Islam.

Ulama modern mengklasifikasi *maqāṣ}id al-sharī}ah* dalam hal yang bersifat teknis-aplikatif; *maqāṣ}id* ditentukan oleh sejumlah dimensi, yaitu tingkat kebutuhan, cakupan peraturan untuk mencapai tujuan, cakupan manusia yang termasuk dalam tujuan, dan tingkat keuniversalan tujuan. Klasifikasi tradisional di atas kemudian dikritisi oleh para ilmuwan kontemporer dengan mengajukan konsep dan klasifikasi *maqāṣ}id* yang baru dengan memberikan perhatian pada dimensi yang baru.⁴⁴

Berkaitan dengan ini ada dua hal yang dilakukan. *Pertama*, memberi perhatian pada cakupan peraturan yang ditetapkan, di sini *maqāṣ}id* diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: *maqāṣ}id* umum yang dapat diamati melalui seluruh kumpulan hukum Islam, seperti kebutuhan yang disebutkan di atas dan *maqāṣ}id* yang baru seperti keadilan dan kemudahan-kemudahan. *Maqāṣ}id* spesifik yang dapat diamati melalui bab-bab tertentu dalam hukum Islam, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, menghindari tindak kriminal dalam hukum kriminal, dan menghindari monopoli dalam hukum transaksi finansial. *Maqāṣ}id* parsial merupakan maksud dibalik peraturan, seperti menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi kasus keadilan. *Kedua*, ilmuwan kontemporer memperkenalkan *maqāṣ}id* baru yang universal yang secara langsung lebih disebabkan oleh *nas*, daripada oleh kumpulan literatur fiqh dalam mazhab hukum Islam. Pendekatan ini, secara signifikan membiarkan *maqāṣ}id* untuk

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqāṣ}id al Shari}ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 5- 8.

menanggulangi historisitas fiqh serta mempresentasikan prinsip dan nilai naskah yang tinggi.

Maqa>sjid yang universal ini meliputi aqidah, fitrah, akal, pengetahuan, kebijakan, kebebasan, kemerdekaan, sosial, politik, reformasi ekonomi, hak perempuan, kesamaan, kemudahan, keadilan, martabat, ibadah, jiwa, nilai moral, membentuk keluarga sakinah, membangun bangsa yang kuat, tauhid, tazkiyah dan masih ada lagi yang lain.⁴⁵

Seluruh *maqa>sjid* di atas dihadirkan sebagaimana mereka muncul dalam pikiran dan persepsi para juris. Tidak ada dari klasifikasi (klasik dan kontemporer) dan struktur tersebut yang dapat mengklaimnya sebagai 'keinginan Tuhan yang original'. Karena jika merujuk kepada alam yang diciptakan oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah menemukan struktur alami yang dapat merepresentasikannya dalam bentuk siklus, piramida, atau kotak sebagaimana yang biasa digunakan untuk menggambarkan hubungan beberapa entitas. Untuk itulah, maka sebaiknya *maqa>sjid* harus digambarkan sebagai sebuah struktur yang multi-dimensional.

Jasser Auda melihat bahwa ide tentang *maqa>sjid* senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan, yang berdasarkan periodisasi waktu dapat diklasifikasikan pada empat periode, yaitu masa sahabat, masa imam mazhab, masa perkembangan teori *maqa>sjid* abad ke-5 sampai abad ke-8 dan masa kontemporer.⁴⁶ Memposisikan Auda dalam wacana *maqa>sjid* sepanjang sejarah Islam, maka terlihat bahwa pandangannya tentang *maqa>sjid* tidak jauh berbeda dengan para us}ulis sebelumnya. Karena Auda hanya melakukan

⁴⁵ Ibid, 6.

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqa>sjid al-Shari'ah*, 9-24.

penambahan dan pengembangan konsep yang pernah diajukan oleh pemikir sebelumnya. Adapun konsep yang betul-betul baru dari Auda adalah ketika dia menempatkan *maqāṣid* sebagai filsafat hukum Islam. Ini berarti bahwa *Maqāṣid* ditempatkan sebagai disiplin independen dan bukan salah satu tema kajian Usul Fiqih. Karenanya *maqāṣid* harus difungsikan sebagai metodologi fundamental yang digunakan dalam cara kerja Usūl Fiqh.

Sebab, meminjam istilah yang digunakan Ibn Taimiyyah, bahwa hukum fikih selama ini merupakan pemahaman atau hasil bentukan kognisi dari para ahli agama atau *fuqaha'*. Dengan demikian, sangat dimungkinkan memiliki kelemahan dan kekurangan. Dalam khazanah filsafat ilmu kontemporer, hal-hal yang terkait dengan isu ini dikenal dengan istilah *the fallibility* atau *the corrigibility of knowledge*⁴⁷ (ilmu pengetahuan apapun, termasuk di dalamnya konsepsi dan teori keilmuan keagamaan yang disusun oleh para *fuqaha'* dapat saja mengalami kesalahan dan ketidaktepatan). Sebagai konsekwensinya, kata Mohammad Arkoun, pemahaman fiqh serta perkembangan ilmu pengetahuan era tertentu dapat diperdebatkan dan dapat diubah (*qaḍiyya li al-niqāsh wa al-taghyir*) ke arah yang tepat dan lebih baik. Gambaran atau fitur *cognitive nature of Islamic Law* ini penting untuk memvalidasi kebutuhan terhadap suatu pemahaman yang pluralistik bagi seluruh madhhab fiqh, sekaligus untuk menghindari *truth-claims* yang berlebihan dalam beragama.⁴⁸

Dalam *Maqāṣid al-Shari'ah As Philosophy of Law A system Approach* Jasser Auda mengartikan *maqāṣid* pada empat arti; *pertama*, hikmah dibalik

⁴⁷ Tentang konsep *The corrigibility of knowledge*, lihat Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy* (New York: MacMillan Publishing CO., Inc, 1981), 31-34.

⁴⁸ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari'ah*, 46.

suatu hukum. *Kedua*, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. *Ketiga*, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. *Keempat*, Masih dalam konsep *maqasid* yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama. Jasser Auda juga berusaha mengkonstruksi ulang konsep *maqasid* lama yang bersifat *protection and preservation* menuju pada teori *maqasid* yang mengacu pada *development and rights*. Wujudnya dapat dilihat pada tabel perbandingan teori *maqasid* di bawah ini.⁴⁹

Pergeseran Paradigma Teori *Maqasid* Klasik menuju Kontemporer

No	Teori <i>Maqasid</i> Klasik	Teori <i>Maqasid</i> Kontemporer
1	Menjaga Keturunan Keturunan (<i>Hifz al-Nasl</i>)	Menjaga diri yang berorientasi kepada perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih kepada institusi keluarga.
2	Menjaga Akal (<i>Hifz al-'Aql</i>)	Melipat gandakan pola pikir dalam melakukan riset atau penelitian ilmiah, termasuk mencari ilmu pengetahuan. Selain itu menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas, dan menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.
3	Menjaga kehormatan (<i>Hifz al-Nafs</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga sekaligus melindungi hak-hak asasi manusia.

⁴⁹ Ibid., 21-23.

4	Menjaga agama (<i>H{ifz} al-Di>n</i>)	Menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan (<i>h}uriyyah al i'tiqa>d</i>)
5	Menjaga harta (<i>H{ifz} al-Ma>l</i>)	Mengutamakan kepedulian sosial dengan cara memberi perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, bertindak adil antara orang miskin dan kaya.

Perubahan paradigma dan teori *maqasid* yang lama ke teori *maqasid* yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqasid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan; pelestarian) sedang teori *maqasid* baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan; pengembangan) dan *right* (hak- hak). Dalam upaya pengembangan konsep Maqasid pada era baru ini, Jasser Auda mengajukan ‘*human development*’ sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari masalah (*public interest*) masa kini; masalah inilah yang mestinya menjadi sasaran dari *maqasid al-shari’ah* untuk direalisasikan melalui hukum Islam. Selanjutnya, realisasi dari *maqasid* baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui *Human Development Index* dan *Human Development Targets* yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti Persyarikatan Bangsa-Bangsa dunia (PBB).

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam juga sebagai agama konsep yang berusaha memberikan solusi untuk kehidupan

manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser Auda bagaimana sebuah konsep dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia.

Dari otobiografi di atas tergambar bagaimana seorang Jasser Auda bergumul dalam *ijtihad* dan *jihad* berpikir untuk memperbaharui epistemology dan mereformasi hukum Islam tradisional. Baginya, setiap klaim yang menyatakan bahwasanya pintu *ijtihad* tidak tertutup atau membuka pintu *ijtihad* adalah merupakan suatu keharusan mengalami jalan buntu (*Intellectual impasses*) karena menurutnya belum tergambar secara jelas bagaimana metode dan pendekatan yang digunakan dan bagaimana aplikasi dan realisasinya di lapangan. Seperti Mohammad Shahrur dari Syiria, dia adalah berlatar belakang pendidikan teknik/insinyur. Berbekal keahlian dalam dua bidang keilmuan, yaitu metode sains dan metode agama inilah ia ingin menyumbangkan keahlian dan keilmuannya untuk membantu rekan-rekannya yang menghadapi jalan buntu intelektual ketika hendak membuka pintu *ijtihad*. Kebuntuan intelektual ini pada gilirannya akan berdampak pada sikap etis atau non-etisnya umat beragama.

Pintu *ijtihad* telah terbuka, tetapi harus dibuka dengan kunci yang tepat. Kunci tersebut adalah '*approaches*' atau berbagai pendekatan. Paradigma profetik dalam hukum Islam kontemporer, setidaknya, mencakup 2 (dua) *approaches* yang perlu dikuasi sekaligus secara profesional, yaitu pertama, *approaches* yang berhubungan erat dengan dimensi waktu dan kesejarahan (*history*) dan kedua, *approaches* yang berhubungan erat dengan konsep dan pemikiran kefilsafatan (*thought*).

Dalam hal yang terkait dengan dimensi waktu dan kesejarahan, ada 3 (tiga) lapis kunci pintu untuk mempelajari dan menganalisis pemikiran hukum Islam tradisional dalam upaya untuk membuka pintu ijtihad kontemporer, yaitu kunci pintu teori hukum era tradisional, kunci pintu teori hukum era modern dan terakhir kunci pintu teori hukum era post modern.⁵⁰ Dengan menggunakan metode perbandingan pemikiran hukum Islam yang teliti, ketiga kunci pintu pisau bedah analisis pemikiran hukum tersebut digunakan oleh Jasser Auda untuk membuka horizon dan kemungkinan membuat bangunan epistemologi keilmuan Islam baru di era kontemporer yang lebih bercorak profetis dan pro etis dalam menghadapi guncangan arus globalisasi. Berbeda dari teori Post Modernisme yang biasa digunakan oleh para pemikir Muslim kontemporer, Jasser Auda lebih menekankan pada aspek pendekatan atau *Approaches* yang lebih bersifat 'multidimensional' (Multi-dimensional) dan pendekatan yang lebih 'utuh-menyeluruh' (*Holistic approach*).⁵¹

Jasser Auda menggunakan teori, pendekatan dan analisis sistem untuk merumuskan kembali dan membangun epistemologi hukum Islam di era global yang lebih humanis setelah dengan cermat mengulas tiga tahapan sejarah panjang pemikiran hukum Islam. Dengan menafikan ide-ide dan pikiran-pikiran yang lebih kontekstual, maka penelitian yang terkait dengan teori fundamental hukum Islam akan terus berkuat dalam ruang-ruang lingkup warisan masa lalu berikut manuskrip-manuskripnya. Dengan begitu, hukum Islam akan terus 'tertinggal' (*outdated*) dalam membangun basis teorinya dan praktik-praktik pelaksanaan hukum di lapangan, dalam kehidupan sehari-hari

⁵⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah*, 253.

⁵¹ *Ibid.*, 191.

di tengah-tengah masyarakat multikultural seperti di era global sekarang ini. Makanya, bagi Jasser Auda penggunaan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, bahkan transdisiplin untuk merespon isu-isu fundamental dalam hukum Islam di era kontemporer merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditunda lagi. Teori Sistem⁵² adalah jenis lain dari pendekatan filsafat yang bercorak ‘anti-modernism’ (anti modernitas) yang mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari cara yang biasa digunakan oleh teori-teori postmodernitas.

Konsep-konsep dasar yang biasa digunakan dalam pendekatan dan analisis system antara lain adalah melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*Openness*), saling keterkaitan antar nilai-nilai (*Interrelated-Hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*Multidimensionality*) dan mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok (*Purposefulness*). Masih terkait dengan sistem sebagai disiplin baru adalah apa yang disebut dengan *Cognitive science*, yakni bahwa setiap konsep keilmuan agama maupun non-agama selalu melibatkan intervensi atau campur tangan kognisi manusia (*Cognition*). Konsep-konsep seperti klasifikasi atau kategorisasi serta watak kognitif (*cognitive nature*) dari hukum akan digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep fundamental dari teori hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan sistem, Jasser Auda memformulasikan kembali epistemologi hukum Islam yang lebih bersifat proetik. Tanpa melibatkan dan menggunakan ide-ide yang relevan dari ilmu-ilmu yang lain (Sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi

⁵²System is a set of relationships between different entities. The entities can be persons, institutions. Groups, organisations or anyother set of organic or inorganic aggregates. Lihat Muhammad Akram Khan, *Issues in Islamic Economics*, (Lahore: Islamic Publications LTD, 1983), 4.

dan *science*), maka penelitian yang terkait dengan teori fundamental hukum Islam akan tetap terjebak dalam batas literatur-literatur tradisional berikut manuskrip-manuskripnya. Oleh karena itu, Jasser Auda sangat menekankan relevansi dan kebutuhan untuk menggunakan pendekatan multidisiplin, interdisiplin bahkan transdisiplin untuk merespon isu-isu fundamental dalam hukum Islam di era kontemporer.